

**REFORMULASI NORMA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA**
(Sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender dalam Pembaharuan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi
Sebagian Syarat-syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dan Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

MUHAMMAD BUSYROL FUAD
NIM 135010112111009/10210030




**PROGRAM DUA GELAR KESARJANAAN
ANTARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2015**

Abstract

Fulfillment of the Rights and Duties of husband and wife is an important factor for the creation of a family who *sakîmah, mawaddah, wa rahmah*. In creating an ideal relationship of husband and wife, both of them must have a role and equal opportunity in the public domain or domestic. This is not reflected in the Law No. 1 of 1974 About Marriage, for example, the husband bears responsibility as breadwinner and protector for his wife. Instead wife are given responsibilities as housewives to manage domestic. The research aims to determine the norms of the rights and duties of husband and wife in Act No. 1 of 1974 About Marriage are gender refraction. This type of research used in this research is normative, using the approach of legislation and historical approaches. Based on the analysis of the data that has been collected, it is concluded that some of the provisions concerning the rights and duties of husband and wife in the Law of Marriage Act is gender refraction. Among them, the husband is the head of the household and the wife is a housewife (Article 31, paragraph 3), the husband is obliged to provide for his wife and protect the family in accordance with his ability (34, paragraph 1), while the wife is the household as much as you (article 34 paragraph 2). According to the authors conclusion, that Article 31, paragraph 3 shall be deleted because it is gender refraction, and the existence of another article which is a translation of this article deserves to be renewed.

Kata Kunci : Gender Mainstreaming, Rights and Duties of Husband and Wife, Marriage Law



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semenjak disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden Soeharto dan dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan genap berusia 40 tahun di akhir 2014. Usia yang cukup tua untuk sebuah Peraturan perundang-undangan. Namun, dalam kerentanan usia undang-undang ini, agaknya perlu mendapatkan suatu perhatian khusus, yakni berkaitan dengan relevansinya terhadap kehidupan sekarang. Hal ini mengingat, secara historis undang-undang perkawinan disusun pada kondisi masyarakat yang masih sangat kental dengan tradisi patriarkhi dan tidak terlalu sensitif gender, terlebih pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang tertuang dalam Bab VI Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.

Melihat perkembangan masyarakat yang pesat, dari sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hingga sekarang, muncul berbagai kasus baru yang sulit dipecahkan hakim Pengadilan Agama.¹ Hal itu disebabkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat beberapa pasal² yang sudah tidak relevan untuk menangani berbagai permasalahan baru yang terus bermunculan mengikuti dinamika masyarakat, diantaranya persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sering terjadinya kawin kontrak, dan berbagai persoalan lain yang melahirkan diskriminasi bagi perempuan dalam sebuah perkawinan.

Dalam perumusannya, undang-undang ini banyak didasarkan atas pandangan ulâma' klasik yang cara pandangannya bercorak patriarkhis, salah satunya Ibnu Hazm yang berpendapat bahwasanya memberi nafkah merupakan sebuah kewajiban sejak terjalinnya akad nikah yang disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami.³ Pandangan ini memiliki sebuah pemahaman bahwa mencari nafkah adalah otoritas penuh seorang suami, sehingga seorang istri tidak

¹ Beberapa kasus tersebut diantaranya, kasus yang menjerat salah seorang selebriti Tanah Air Maya Ahmad Dani yang berujung pada perceraian. Dalam kasus yang terjadi Maya dikatakan sebagai isteri yang tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Hal tersebut karena maya lebih sibuk dengan aktivitasnya sebagai selebriti papan atas. Sehingga Dani selaku suami merasa di langkahi sebagai kepala keluarga yang menurut Undang-undang lebih dominan mempunyai kewajiban untuk mencari rezeki dalam menafkahi keluarga. Dan pada intinya, Maya diharapkan hanya untuk menjadi seorang istri yang paham peran dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga, merawat anak, menjaga rumah, dan melayani suami, kira kira seperti itulah tugasnya. Lihat Arjuwin Taqwa, **Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Gender (Studi Kritis undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam**, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2009, hlm 2.

² Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tidak lagi relevan adalah pasal 2, 3, 4, 5, 7, 11, 31, 34, dan 43. YLBH APIK Jakarta, **Usulan Amandemen Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berikut Argumentasi-argumentasinya**. (Diakses pada hari Kamis, 26 Februari 2015).

³ As Sayyid Sâbiq, **Fiqh as Sunnah**, Fath al I'lam al Arâbi, al Qâhirah, 1410 H/1990 M, hlm 278.

berpeluang untuk turut serta membantu suami dalam mencari nafkah, walaupun dengan kondisi perekonomian yang serba kekurangan.

Pandangan ulâma' diatas dirasakan dengan adanya Undang-undang yang sengaja dibuat oleh pemegang tumpuk kekuasaan sehingga menimbulkan norma yang bercirikan norma penguasa, padahal seharusnya peraturan perundang-undangan itu mampu memberi jaminan keadilan yang sama antara laki-laki dan perempuan.⁴

Salah satu bentuk ketimpangan tersebut adalah berkaitan dengan pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang tertuang dalam bab VI Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Perkawinan. Dalam beberapa pasal tersebut, terdapat pasal yang mensubordinasikan posisi perempuan, yakni Pasal 31 Ayat (3) yang memposisikan suami sebagai seorang kepala rumah tangga, sedangkan seorang istri hanyalah bertugas menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah tangga yang dalam bahasa jawaanya akrab dengan istilah *macak, masak dan manak* (3M).

Tidak berbeda dengan apa yang termaktub dalam Pasal 34 mulai dari ayat (1), (2) dan (3). Ayat pertama dalam pasal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Ibnu Hazm, bahwa seorang suami wajib memberikan perlindungan kepada istrinya dan memenuhi berbagai keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan dalam ayat keduanya menegaskan bahwasannya yang berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga hanyalah istri, sedangkan suami tidak. Ayat terakhir adalah sebagai sebuah upaya dalam rangka melakukan penyelesaian masalah ketika terdapat konflik antara suami dan istri yang lalai dalam melakukan kewajibannya, namun pada dasarnya norma yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri terlebih dahulu haruslah seimbang.

Untuk menyikapi berbagai macam problematika tersebut, penulis akan mereformulasi norma hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan dengan menggunakan pengarusutamaan gender sebagai pisau analisisnya. Adapun tujuan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana tercantum dalam lampiran Inpres Nomor 9 Tahun 2000 adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵ Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diperoleh fokus penelitian sebagai berikut: (1) Norma hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (2) Reformulasi norma hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berperspektif Pengarusutamaan Gender (PUG).

B. Metode Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian yuridis normatif, penulis menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Adapun yang dimaksud dengan

⁴ Atun Wardatun, **Negosiasi Ruang: Antara Ruang Publik dan Ruang Privat**, hlm. 1

⁵ Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender.

pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini adalah penulis menelaah hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan menggunakan pengarusutamaan gender sebagai pisau analisisnya, sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berdasarkan analisa datanya yang bersifat deskriptif. Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan historis. Pendekatan ini dilakukan peneliti dalam menelaah dasar pertimbangan disusunnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melalui konsideran ataupun naskah akademik undang-undang ini.



BAB II

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PERUMUSAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Terminologi Gender dan Sex

Meskipun kata gender belum masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia,⁶ istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan “gender”. Mansoer Faqih dalam bukunya berjudul Analisis Gender & Transformasi Sosial, mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang di konstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap: kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa.⁷

B. Pengarusutamaan Gender dalam Perumusan Undang-undang

Pada dasarnya pengarusutamaan gender merupakan proses dimana permasalahan gender diintegrasikan dalam empat fungsi utama institusi pemerintah, yaitu perencanaan yang menghasilkan mandat dan tujuan yang jelas untuk perempuan dan laki-laki; pelaksanaan yang memastikan bahwa pelaksanaan strategi menghasilkan pengaruh yang baik kepada perempuan dan laki-laki; pemantauan yang mengukur kemajuan pelaksanaan program dari sudut pandang partisipasi dan manfaat untuk perempuan dan laki laki; evaluasi yang memastikan bahwa status perempuan dan laki-laki telah meningkat sebagai dampak dari pelaksanaan program tertentu.⁸

Secara normatif-legalistik pengarusutamaan gender diatur dalam produk hukum Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000, yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, pada tanggal 19 Desember 2000. Dalam pengoperasiannya, Inpres ini dijalankan oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No: 050/1232/SJ yang dikeluarkan tanggal 26 Juni 2001 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

⁶ Trisakti Handayani, Sugiarti, **Konsep dan Teknik Penelitian Gender**, UMM Press, Malang, 2008, hlm 3. Wacana gender mulai dikembangkan di Indonesia pada era 80 an dan memasuki isu keagamaan di era 90 an, yaitu sejalan dengan masuknya beberapa karya terjemahan berperspektif gender, seperti buku buku yang ditulis oleh Aminah Wadud Muhsin, Fatima Mernisi, dan Zafrullah Khan. Ketiga buku tersebut tergolong spektakuler dan progresif di kalangan pemikir Islam kontemporer, namun dinilai kontroversial oleh kelompok yang cenderung beraliran fundamentalis. Lihat Mufidah Ch, **Pengarusutamaan Gender pada Basis Keagamaan**, UIN Press, Malang, 2009, hlm 12.

⁷ Mansour Faqih, Mansour Faqih, *op.cit*, hlm 8.

⁸ Khofifah Indah Parawansa, **Mengukur Paradigma Menembus Tradisi**, LP3ES , Jakarta, 2006, hlm 41.

BAB III

Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berkaitan dengan permasalahan ini di DPR, oleh pemerintah sejak 20 Juni 1966 telah dimasukkan dua Rencana Undang-undang Perkawinan, *pertama*, Rencana Undang-undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan yang diberlakukan terhadap semua golongan, dan *kedua*, Rencana Undang-undang Tentang Pokok-pokok Peraturan Pernikahan Umat Islam atau secara umum dipahami bahwa masing-masing golongan terdapat hal yang sama dan yang berlainan, bahkan ada yang berbeda secara diametral (*differentiatie hukum*).⁹ Beberapa tawaran rancangan ini berangkat atas permasalahan sistem Undang-undang yang akan dianut dalam Undang-undang Perkawinan. Hal tentunya juga mempertanyakan kembali apakah pemerintah akan menganut sistem *differensiasi* atau *unifikasi*.

Jalan keluar terhadap persoalan ini, politik hukum negara menjelaskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bahwa "peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional antara lain dengan mengadakan *pembaharuan, kodifikasi* serta *unifikasi hukum* dalam bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat."¹⁰ Berlandaskan aturan ini, maka secara tidak langsung dalam upaya pembentukan Undang-undang Perkawinan sebagaimana diatas, harus dilakukan dengan mengadakan unifikasi mengingat pengaturan mengenai perkawinan sangatlah beragam. Pada dasarnya asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan sangatlah banyak, diantaranya, Asas Sukaela, Asas Legalitas, Asas Monogami, dan Asas perceraian dipersulit.

⁹ Tengku Jafizham, **Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam**, PT. Mestika, Jakarta, 2006, hlm. 97. Lihat juga Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hlm 9.

¹⁰ Lihat Ketetapan MPR No. IV/ MPR/1973 menyatakan dalam Naskah Bab IV D. ayat b angka 2 dalam (a).

BAB IV

REFORMULASI¹¹ NORMA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Dalam melakukan perumusan terhadap Undang-undang Perkawinan yang baru, perlu adanya formulasi ulang terhadap norma hukum yang terdapat dalam undang-undang perkawinan sekarang. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri misalnya, yang diatur dalam VI pasal 30 sampai dengan pasal 34.

Dari keempat pasal di atas, disebutkan bahwa posisi suami dan istri adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun kehidupan bermasyarakat, kemudian ditambah lagi dengan kebebasan keduanya dalam melakukan perbuatan hukum. Dengan hadirnya kedua pasal ini, cukup mengartikan bahwa konsep hak dan kewajiban yang terdapat undang-undang perkawinan sudah mengintegrasikan nilai-nilai gender kedalamnya. Namun hal itu bukanlah merupakan suatu prestasi, dikarenakan perbandingan antara pasal yang bias gender dengan pasal yang mengakomodir nilai-nilai gender sangatlah timpang. Dalam beberapa pasal lain, jumlah pasal yang pengaturannya bias gender cenderung lebih banyak, seperti disebutkan bahwa “suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga”(Pasal 31 ayat 3).

Pasal di atas memiliki konsekuensi terhadap keberadaan pasal yang lain, yakni pasal 34 ayat (1) dan (2). Bahasa hukum yang terdapat dalam pasal 31 ayat 3 sangatlah bias gender, yakni “suami adalah kepala rumah tangga”. Bahasa hukum ini berpengaruh terhadap keberadaan pasal 34 ayat (1), bahwa dikarenakan kapasitas suami sebagai kepala rumah tangga maka seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan suami.

Berangkat dari pandangan tersebut, bahwa konsep kepemimpinan dalam rumah tangga tergantung struktur sosial yang ada dalam kondisi masyarakat tertentu. Hal inipun memberikan ruang dan peluang kepada seorang istri untuk menjadi kepala rumah tangga dalam kehidupan domestik, dengan ketentuan bahwasannya segala sesuatu yang seharusnya dikerjakan oleh seorang suami, dilakukan oleh istrinya tersebut.

Selain kalimat “suami adalah kepala rumah tangga” yang masih bias gender, kalimat “istri adalah ibu rumah tangga” memiliki konsekuensi terhadap keberadaan pasal 34 ayat 2 yang menyebutkan bahwasannya istri berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik baiknya. Pasal ini mengartikan bahwasannya posisi istri dalam rumah tangga hanya *macak, masak dan manak* (3M), sedangkan yang bertugas sebagai pemimpin dan menjadi tulang punggung keluarga adalah laki-laki. Selain itu, dalam hal mekanisme penyelesaian sengketa terhadap hak dan kewajiban suami istri, menurut hemat penulis perlu digunakan bahasa hukum yang jelas, lugas dan detail.

Pengaturan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 34 ayat 1 dan 2, berkontribusi besar dalam melakukan pembakuan peran, hal ini mendorong proses pemiskinan perempuan: membuat salah satu pihak (istri) bergantung secara

¹¹ Reformulasi adalah penggambaran dan penyusunan kembali. Pius A. Partanto & M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), h. 671.

ekonomi terhadap pihak lainnya (suami). Dalam banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, para istri yang menjadi korbannya tidak mudah keluar dari lingkaran kekerasan karena masalah ketergantungan ekonomi. Sementara banyak kasus nafkah di pengadilan, meski diputuskan suami/mantan suami tetap berkewajiban memberi nafkah, tapi keputusan ini tidak berlaku efektif dan dikembalikan pada kemauan dari pihak suami/mantan suami. Selain itu Pengaruh di dunia kerja, nilai pekerja perempuan lebih rendah karena dianggap sebagai bukan pencari nafkah utama. Para istri yang bekerja sering disamakan dengan lajang, sehingga tidak mendapat tunjangan keluarga seperti yang diperoleh oleh rekannya laki-laki.¹²

Melihat bahasa hukum yang terdapat pasal 31 ayat 3 tersebut seringkali menuai polemik dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam kehidupan rumah tangga., maka selayaknya pasal tersebut dihapus. Pada dasarnya keberadaan pasal 31 ayat 3 merupakan wujud inkonsistensi dalam undang-undang perkawinan. Pasalnya secara jelas dinyatakan bahwa pasal 31 ayat 1 memposisikan kedudukan antara suami dan istri adalah seimbang. Untuk itu jikalau demikian keberadaan pasal 31 ayat 3 seharusnya dihapus dengan beberapa alasan. *Pertama*, pasal 31 ayat 3 yang menyebutkan bahwasanya suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga bertentangan dengan pasal 31 ayat 1 yang menegaskan kedudukan suami dan istri adalah seimbang. *Kedua*, semangat yang terdapat dalam pasal 31 ayat 3 tidak sesuai dengan konteks sekarang, yang memberikan peluang sebesar besarnya kepada perempuan untuk turut serta dalam berpartisipasi mewujudkan pembangunan nasional, sebagaimana yang sudah tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Ketiga, keberadaan pasal ini menjadi sebab marak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan salah satu pihak memiliki posisi yang otonom ataupun power full dalam rumah tangga.

¹² YLBH APIK Jakarta, Usulan Amandemen Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Berikut Argumentasi-Argumentasinya.

BAB V PENUTUP

Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagaimana penyusun uraikan di atas, dapat dipaparkan sebagai berikut: *Pertama*, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa antara suami-isteri memikul tanggung jawab dalam menegakkan rumah tangga yang merupakan bagian dari struktur masyarakat (Pasal 30). Suami-isteri mempunyai kedudukan yang seimbang dan berhak melakukan perbuatan hukum, dan suami sebagai kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga (Pasal 31). Baik isteri maupun suami harus saling mencintai dan saling membantu lahir dan batin (Pasal 33). Tugas suami memberi nafkah keluarga dan isteri mengurus rumah tangga (Pasal 34). Dari kelima pasal tersebut mengandung beberapa pasal yang sudah mentransmisikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan ke dalamnya. Namun sebagian besar dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami isteri masih terdapat banyak pasal yang menurut penulis bias gender, diantaranya, pasal 31 ayat 3, pasal 34 ayat 1 dan pasal 34 ayat 2.

Kedua, Hak dan Kewajiban suami-isteri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih bersifat bias gender. Bias gender dalam Undang-undang Perkawinan disebabkan dari dua faktor, *pertama*, salah satu kontruksi yang digunakan dalam penyusunan Undang-undang ini adalah *fiqih klasik*, yang secara kontekstual sudah lagi tidak relevan kondisi saat ini. *Kedua*, latar belakang sosiokultural para legislator yang memprakarsai penyusunan dan perancangan Undang-undang ini cenderung patriarkhis. *Ketiga*, dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami isteri, terjadi inkonsistensi antara beberapa pasal tersebut, diantaranya pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwasannya posisi suami dan isteri seimbang Hal ini berbeda dengan yang tertera dalam pasal 31 ayat 3, bahwa suami sebagai kepala rumah tangga, sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga.

Kepemimpinan dalam rumah tangga disesuaikan dengan kondisi sosio kultural dalam wilayahnya masing-masing. Hal ini menjadi penting, karena penulis menyadari, bahwa institusi keluarga sebagai bagian terkecil suatu masyarakat diharuskan mempunyai struktur.

Sebagai konsekuensi dihapuskannya pasal ini dalam Undang-undang Perkawinan, maka keberadaan pasal 34 ayat 1 dan 2 menjadi patut untuk diperbaharui. Redaksi dalam pasal 34 ayat 1 berganti menjadi, "Suami dan isteri wajib untuk melindungi sesamanya dan secara bersama-sama memberikan segala sesuatu kehidupan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya masing-masing." Sedangkan dalam pasal 34 ayat 2 diperbaharui menjadi, "Suami dan isteri secara bersama-sama berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dengan dilakukannya pembaharuan terhadap beberapa pasal diatas, maka mempunyai konsekuensi terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi antara suami dan isteri terkait dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dalam pasal 34 ayat 3, penulis menawarkan redaksi baru berbunyi, "Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya untuk saling melindungi dan saling berbagi peran dan kerja kerumah tanggaan, atau salah satu pihak merasa diperlakukan tidak adil, maka ia berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan".